



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir di Sungailiat, 13 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 31 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 10 September 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Sglt, pada tanggal itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 20 April 2018, di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah (ayah kandung Termohon), mahar berupa seperangkat alat shalat dan cincin emas 10 mata, dengan Kutipan Akta Nikah .....

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 2018, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA, selama 1 (satu) minggu lebih, lalu pindah ke rumah pribadi, di Desa Air Ruay, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri hanya 4 (empat) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah, Termohon sering menjelek-jelekan orang tua Pemohon bahwa orang tua Pemohon tidak bisa mengurus Pemohon dan tidak bisa mendidik Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019, dimana Termohon mengirim pesan singkat kepada orang tua Pemohon yang berisi bahwa orang tua Pemohon tidak bisa mengurus Pemohon dan tidak bisa mendidik Pemohon. Kemudian Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak bisa menanyakan tentang masalah tersebut kepada Termohon. Setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan November 2019, Pemohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;
8. Bahwa Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

*Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 dengan laporan mediator tanggal 28 September 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan tanggal 28 September 2020 sebagai berikut :

## Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 20 April 2018, di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;

*Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan harmonis selama empat bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon pada poin dua, yang benar adalah Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua suami pertama Termohon di Jl.Cenderawasih IV, Kelurahan Sri Menanti, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama sembilan bulan, lalu pindah ke rumah pribadi di Desa Air Ruay, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama satu tahun lebih;
5. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon pada poin lima, yang benar Termohon tidak pernah menjelek-jelekkkan orang tua Pemohon, Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena masalah anak bawaan Termohon dengan suami pertama Termohon, pada saat anak kesal sehingga Termohon dan Pemohon bertengkar;
6. Bahwa tidak benar yang didalilkan oleh Pemohon pada poin enam, yang benar Termohon memang benar mengirimkan pesan singkat kepada orang tua Pemohon namun kejadiannya setelah tiga bulan Termohon diusir dari rumah kediaman bersama, Termohon mengirimkan pesan singkat kepada orang tua Pemohon, karena Termohon meminta tanggung jawab dari Pemohon sebagai suami karena sudah tiga bulan tidak pernah memberikan uang kepada Termohon;
7. Bahwa tidak benar dalil dan alasan yang didalilkan oleh Pemohon pada poin tujuh, yang benar Termohon dan Pemohon berpisah sudah sebelas bulan lamanya;
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 28 September 2020 sebagai berikut yang pada pokoknya menyatakan

*Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi, kecuali alamat Termohon dan alamat setelah menikah, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua suami pertama Termohon selama sembilan bulan lamanya;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi, sebagai akibat dari perceraian berupa :

1. Agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, Noval Rayan, lahir di Sungailiat, berumur 1 (satu) tahun lebih, perempuan, berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;
2. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang perbulan minimal sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang menyatakan tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut :

1. Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama, Noval Rayan, lahir di Sungailiat, berumur 1 (satu) tahun lebih, perempuan, berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberikan Nafkah anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang perbulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah ....., tanggal 20 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegeling Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut, majelis telah memperlihatkannya kepada Termohon Konvensi, Termohon konvensi membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama, SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 3.

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Termohon dengan suami sebelumnya di Jalan Cendrawasih IV, xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bangka selama 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah pribadi di perumahan di Desa Air Ruay, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bangka sampai berpisah;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah anak bawaan Pemohon dan Termohon. Menurut saksi, Termohon lebih mengutamakan anak bawaan Termohon daripada anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, namun kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan kediaman bersama mereka dan tinggal di rumah orangtua kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon sering memberikan nafkah atau susu kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

## 2. SAKSI 4.

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah teman Pemohon sejak 3 (tiga) tahun lalu;

*Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2018 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Termohon dengan suami sebelumnya di Jalan Cendrawasih IV, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bangka selama 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah pribadi di perumahan di Desa Air Ruay, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bangka sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari melihat sendiri;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui jika mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.



Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon tidak ada mengajukan alat bukti tertulis, namun ada mengajukan alat bukti saksi dua orang, masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sрни binit Sanmulyo.

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2018 di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada saat menikah Termohon berstatus janda dengan dua orang anak bawaan dan dan Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak bawaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Termohon dan Pemohon tinggal di rumah pribadi di perumahan di Desa Air Ruay, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bangka sampai berpisah;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa penyebab bertengkar karena masalah anak bawaan Termohon, Pemohon tidak senang dengan anak bawaan Termohon yang ikut bersama dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak satu tahun terakhir ini antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah, Termohon sudah pergi, sedangkan Pemohon masih tinggal bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

*Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*



2. SAKSI 6.

- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah ayah kandung suami pertama Termohon;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah tahun 2018 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada saat menikah Termohon berstatus janda dengan dua orang anak bawaan dan Pemohon juga berstatus dua dengan dua orang anak bawaan;
  - Bahwa setelah menikah Termohon Pemohon membina rumah tangga di rumah saksi di Jalan Cendrawasih IV, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bangka selama 5 (lima) bulan, lalu pindah ke rumah pribadi di perumahan di Desa Air Ruay, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bangka sampai berpisah;
  - Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar lebih dari dua kali;
  - Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar karena anak bawaan Termohon, Pemohon tidak senang dengan cucu saksi yang ikut bersama dengan Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sejak satu tahun terakhir ini antara Termohon dan Pemohon sudah berpisah;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dan Pemohon, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon Konvensi, Termohon Konvensi bersedia bercerai dari Pemohon Konvensi, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon Konvensi adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

*Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat memilih mediator Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 25 September 2020, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar terus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 28 September 2020 secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1, 3, 4, dan membantahnya pada poin 2, 5, 6 dan poin 7 serta tentang penyebab pertengkaran, dan terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut,

*Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan pada tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi, terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, pada kesempatan yang sama Pemohon Konvensi telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 28 September 2020 yang menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P. 1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menrusi, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI 3, menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan masalah anak bawaan Termohon Konvensi, Termohon Konvensi lebih mengutamakan anak bawaan Termohon Konvensi daripada anak bawaan Pemohon Konvensi, dan saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak satu tahun terakhir ini serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi SAKSI 4 yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, yang memberikan keterangan tentang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak satu tahun terakhir ini, serta pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan

*Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap permohonan Pemohon Konvensi, tidak ada mengajukan alat bukti tertulis, namun ada mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, Sрни binit Sanmulyo dan SAKSI 6;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi yang bernama Sрни binit Sanmulyo, menerangkan pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, penyebab pertengkaran karena masalah anak bawaaп Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak senang dengan anak bawaaп Termohon Konvensi yang ikut bersama dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak satu terakhir ini, serta pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi yang bernama SAKSI 6, menerangkan pernah melihat langsung Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar, penyebab bertengkar karena masalah anak bawaaп Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak senang dengan anak bawaaп Termohon Konvensi yang ikut bersama dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, saksi mengetahui mereka sudah pisah rumah sejak satu terakhir ini, serta pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi, yang menyatakan senyatanya sejak satu tahun terakhir ini Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi telah berpisah rumah, dengan demikian keterangan dua orang saksi Termohon Konvensi mendukung dalil-dalil

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon Konvensi, maka majelis berpendapat terhadap dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Konvensi, keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon Konvensi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, menikah pada tanggal 20 April 2018;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya rukun dan harmonis, selama empat bulan, setelah itu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar, disebabkan anak bawaan Termohon Konvensi;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2019 Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentrangan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungaliat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akibat cerai, atas hak-hak isteri yang dicerai;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi tentang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ditetapkan dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi serta nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan perbulan sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai Pegawai Honorar di Satpol PP Sungailiat, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan setiap bulan minimal Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai Pegawai Honorer di Satpol PP Sungailiat;

## 1. Hadhonah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama, Noval Rayan, perempuan, lahir di Sungailiat, berumur 1 (satu) tahun lebih, agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, maka berdasarkan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Noval Rayan, perempuan, lahir di Sungailiat, berumur 1 (satu) tahun lebih, sehingga anak tersebut digolongkan belum mumayyiz, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap menuntut agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dibawah pemeliharaannya (hak hadhonah), sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, berdasarkan hal tersebut Majelis menyatakan dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, Noval Rayan, perempuan, lahir di Sungailiat, berumur 1 (satu) tahun lebih;

*Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi telah dikabulkan, demi memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak boleh menghilangkan hubungan anak dengan ayahnya bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya serta memperoleh hak anak lainnya;

## 2. Nafkah anak.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf d Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dihubungkan dengan perlindungan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak *jo.* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat beralasan dan Tergugat Rekonvensi juga sebagai bekas suami dan/atau ayah tau atas kewajibannya untuk memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Majelis berpendapat untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan perkembangan inplasi dan tuntutan biaya hidup untuk masa yang akan datang baik untuk kepentingan anak maupun untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan anak tersebut dan tidak memberatkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengasuhnya, maka Majelis Hakim

*Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah anak tersebut sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi perbulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian sbelum Pemohon mengucapkan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan, Nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di maksud kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

*Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
  - 1.1. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama, Noval Rayan, perempuan, lahir di Sungailiat, berumur 1 (satu) tahun lebih, berada dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi.
  - 1.2. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang perbulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mana amar angka 1.2, tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Ketua Majelis didampingi **Ansori, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Husin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Supri, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Ansori, S.H., M.H.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Husin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Supri, S.H.I, M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)